



KABUPATEN KARANGANYAR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 130/6 TAHUN 2023
170/27 TAHUN 2023**

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
dengan
DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor : 130/6 Tahun 2023
170/27 Tahun 2023

Tanggal : 13 September 2023

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023, berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Triwulan II, memerlukan adanya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran yang terjadi, baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan perencanaan dan penganggaran daerah, maka perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berdasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar yang telah disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 130/8 Tahun 2022 dan 170/16 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 perlu dilakukan beberapa penyesuaian supaya hal-hal yang telah

direncanakan tetap dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan asumsi atau target kinerja tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, secara umum tidak ada perubahan arah kebijakan pembangunan. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, disebabkan oleh :

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

Dengan adanya perubahan ini diharapkan agar administrasi pemerintahan lebih tepat dan lebih baik, penggunaan dana sesuai dengan peruntukan dan pos-posnya (kode rekeningnya).

- 2) Adanya saldo anggaran tahun sebelumnya dan tambahan/ pengurangan pendapatan.

SiLPA tahun 2022 yang masih belum digunakan dan kemungkinan adanya tambahan atau perubahan pendapatan, sehingga terjadi penambahan ataupun pengurangan pendapatan di Tahun 2023.

- 3) Keadaan Darurat;

Adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pemenuhan infrastruktur pelayanan publik dan upaya pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kebutuhan/ permasalahan yang dihadapi daerah, perubahan program dan kegiatan serta kemampuan pendanaan.
2. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, target dan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah,
3. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah,
4. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan pembiayaan daerah,
5. Merumuskan perubahan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, digunakan sebagai :

1. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Salah satu dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu Tahun Anggaran.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 910).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2023);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023;

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Peningkatan perekonomian global pasca pandemi Covid-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Karanganyar, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan kondisi pandemi Covid-19 yang lebih terkendali sejak akhir 2021 di Indonesia memberikan harapan baru bagi tumbuhnya kembali perekonomian baik di level nasional maupun daerah setelah sebelumnya tertekan hebat meskipun masih dibayangi munculnya mutasi virus dengan bermacam virus. Tata kelola mengatasi pandemi yang lebih baik seperti menekan laju penularan dengan terus mendorong 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) dan 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas) serta percepatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat diharapkan mampu mendukung *rebound* kondisi perekonomian. Dan untuk mencapai target dan tujuan dalam RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam APBN Tahun 2023 dengan tema kebijakan fiskal dan APBN Tahun 2023 adalah “*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Berdasarkan tema tersebut Fokus pembangunan meliputi 1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan, 2) Program perlindungan sosial yang diharapkan mampu memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali dan berdaya tahan, 3) Mendukung peningkatan daya saing produktivitas dengan imlementasi reformasi sektoral (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal, 4) Upaya konsolidasi yang adil dan berkelanjutan melalui

optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah serta inovasi pembiayaan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun sebelumnya, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3%-5,9%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 3±1%, Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun sebesar 7,34%-9,16% dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.14.300-Rp.14.800 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak diperkirakan mencapai 80US\$-100US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 619.000-680.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Inflasi (%)	3,00 ± 1
3	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	14.300 - 14.800
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	80-100 US\$
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	619.000-680.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1,02-1,11

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2017-2021) menunjukkan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2017 sebesar 3,15%, mengalami penurunan di tahun 2018, 2019 dan 2020 menjadi 2,48%, 2,41% dan 1,38%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi 2,58%. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, rata-rata inflasi Kabupaten Karanganyar dalam 3 tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Trend penurunannya menggambarkan bahwa penurunan harga barang di Kabupaten Karanganyar mencerminkan penurunan harga secara Regional dan Nasional sebagaimana Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (*Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS*)

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro Nasional, laju inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Laju inflasi Tahun 2021.

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2017-2021) menunjukan kondisi yang positif namun berdasarkan proyeksi inflasi pada masa pandemi Covid-19 laju inflasi tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya pergerakan ekonomi yang semakin menjauh dengan masih melemahnya kemampuan daya beli masyarakat dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Kondisi ini sangat wajar mengingat pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun 2020 sehingga menyebabkan daya beli masyarakat serta perputaran ekonomi dari berbagai sektor berjalan sangat lambat. Namun pada tahun 2023 diharapkan dengan semakin pulihnya ekonomi secara nasional diharapkan laju inflasi berada pada kisaran $3 \pm 1\%$.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren cenderung fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada rentang Tahun 2017 hingga Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif, yaitu dari 5,77% pada tahun 2017 naik menjadi 5,98% di Tahun 2018 dan menurun menjadi 5,93% di Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terus melambat hingga menjadi -1,87% dan pada Tahun 2021 kembali tumbuh menjadi 3,57%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2017-2021.

Tabel 3.2

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Karanganyar	5,77	5,98	5,93	-1,87	3,57
Provinsi Jawa Tengah	5,31	5,30	5,40	-2,65	3,32
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2022, BPS



Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan sebagai efek pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada khususnya dan kabupaten/kota se-Subosukawonosraten pada umumnya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

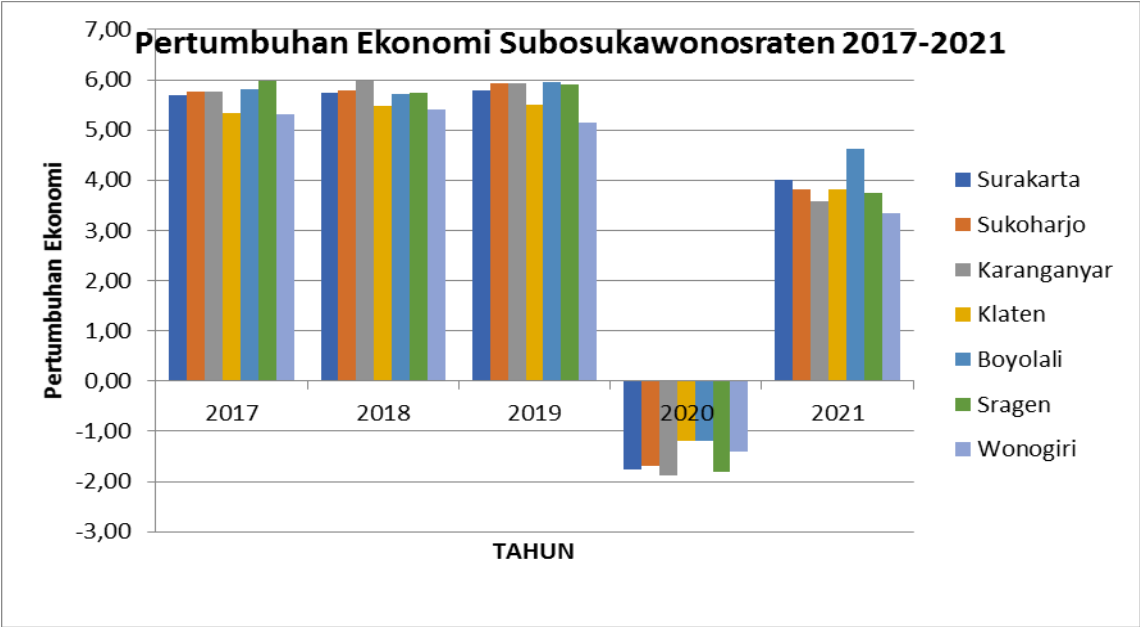
Tabel 3.3

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2017-2021

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Boyolali	5,80	5,72	5,96	-1,20	4,63
2	Klaten	5,34	5,47	5,50	-1,18	3,82
3	Sukoharjo	5,76	5,79	5,92	-1,70	3,82
4	Wonogiri	5,32	5,41	5,14	-1,41	3,35
5	Karanganyar	5,77	5,98	5,93	-1,87	3,57
6	Sragen	5,97	5,75	5,90	-1,81	3,75
7	Surakarta	5,70	5,75	5,78	-1,76	4,01
8	Jawa Tengah	5,31	5,30	5,40	-2,65	3,32
9	Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022, BPS

Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 terbesar adalah Kabupaten Boyolali sebesar 4,63% dan terkecil Kabupaten Wonogiri sebesar 3,35%. Kabupaten Karanganyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57% di Tahun 2021 menempati urutan ke-6 di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.



Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2017-2021

Meskipun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pasca Pandemi Covid19, pemerintah masih tetap akan melakukan antisipasi terhadap ketidakpastian akibat pandemi serta faktor lingkungan global yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. Walaupun faktor ketidakpastian masih ada, perekonomian diproyeksikan akan lebih baik dari tahun sebelumnya dimana proyeksikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk.

Guna mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 serta mewujudkan kebijakan umum pembangunan daerah maka arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yaitu:

1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar 53,35%;
2. Indeks Resiko Bencana sebesar 108,03;
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 58,24;
4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi antara 4,25-5%;
5. Tingkat Inflasi pada angka 3,0+1;
6. PDRB per kapita sebesar Rp. 29,450 juta;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,80%;

8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,30;
9. Indeks Desa Membangun sebesar 0,6858;
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM sebesar 80,50;
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 80;
12. Prestasi Pemuda dan Olahraga sebesar 15 unit;
13. Angka Kemiskinan sebesar 8,96%;
14. Indeks Pembangunan Gender sebesar 97,35, dan
15. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1.** Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2.** Pendapatan Transfer;
- 3.** Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2023, diharapkan Pendapatan Daerah dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010

- tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);
 11. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 12. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
 13. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber

dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

14. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
15. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
16. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 15). BUMD milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah PD BPR Bank Karanganyar, PD BPR BKK Tasikmadu, PD BPR Bank Daerah Karanganyar, PD BKK Karanganyar, PUD Aneka Usaha dan PUDAM Tirta Lawu Karanganyar.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2023 atau peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Cukai Hasil

Tembakau (DBH-CHT) dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;
2. Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-SDA, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAU, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAK, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DID, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan perubahan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan perubahan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada perubahan Perkada

tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

i. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.200.745.534.885,00 naik sebesar Rp. 48.292.895.885,00 atau sebesar 2,24% jika dibandingkan dengan target penetapan Pendapatan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 2.152.452.639.000,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode.	Uraian	Pagu Penetapan 2023 (Rp.)	Target Perubahan 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	382.871.676.000,00	406.337.151.885,00	23.465.475.885,00
4.1.01.	Pajak daerah	188.286.600.000,00	205.946.600.000,00	17.660.000.000,00
4.1.02.	Retribusi daerah	7.289.262.000,00	9.522.760.800,00	2.233.498.800,00
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.168.176.000,00	18.831.712.806,00	1.663.536.806,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	170.127.638.000,00	172.036.078.279,00	1.908.440.279,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.762.370.963.000,00	1.787.198.383.000,00	24.827.420.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.604.417.769.000,00	1.612.245.189.000,00	7.827.420.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.953.194.000,00	174.953.194.000,00	17.000.000.000,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.210.000.000,00	7.210.000.000,00	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.210.000.000,00	7.210.000.000,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.152.452.639.000,00	2.200.745.534.885,00	48.292.895.885,00

Adanya kenaikan proyeksi atas target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 lebih diakibatkan karena situasi global dan nasional karena adanya Pandemi COVID-19 mulai membaik sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Target Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 naik Rp. 17.660.000.000,00 atau sebesar 9,38% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 naik Rp. 1.663.536.806,00 atau sebesar 9,69% Sedangkan Retribusi Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp. 2.233.498.800,00 atau sebesar 30,64%.

Sedangkan untuk target perubahan Pendapatan Transfer tahun 2023 naik sebesar Rp. 24.827.420.000,00 atau sebesar 1,41% jika dibandingkan dengan target pendapatan penetapan Tahun 2023. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan

Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 7.827.420.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 17.000.000.000,00 untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tidak mengalami perubahan dari target pendapatan pada penetapan APBD Tahun 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan perubahan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan perubahan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang

diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud

didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta

diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan

memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 dengan ketentuan;
 - 1. Gradasi untuk eselon dan non eselon/JFU/JFK tidak dipotong pajak.
 - 2. Biaya penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pembayaran yang sah dari hotel/penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan 30% dari alokasi biaya hotel diwilayah bersangkutan sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Uang representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan JPT;
 - 4. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan

- dinas yang bersangkutan, bukan pelaksana perjalanan dinas;
5. Untuk biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM;
 6. Pemakaian kendaraan dinas yang menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
 7. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil;
 8. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah pengirim;
 9. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28).

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya

pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu APBD 2023 (Rp.)	Pagu APBD Perubahan 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.661.396.132.714,00	1.732.370.449.058,00	70.974.316.344,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.026.224.015.126,00	1.014.395.831.983,00	(11.828.183.143,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.223.991.568,00	612.129.231.055,00	67.905.239.487,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	83.784.819.120,00	99.748.719.120,00	15.963.900.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.163.306.900,00	6.096.666.900,00	(1.066.640.000,00)
5.2	Belanja Modal	229.047.070.886,00	274.740.699.840,00	45.693.628.954,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.432.258.334,00	65.049.554.145,00	1.617.295.811,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.080.318.000,00	117.136.583.000,00	40.056.265.000,00

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.938.230.000,00	64.117.117.200,00	2.178.887.200,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.421.264.552,00	28.262.445.495,00	1.841.180.943,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	2.550.000.000,00	(5.450.000.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	2.550.000.000,00	(5.450.000.000,00)
5.4	Belanja Transfer	344.609.205.400,00	364.616.729.880,00	20.007.524.480,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.577.417.200,00	21.641.773.480,00	2.064.356.280,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.031.788.200,00	342.974.956.400,00	17.943.168.200,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.243.052.409.000,00	2.374.277.878.778,00	131.225.469.778,00

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 naik sebesar Rp. 70.974.316.344,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2023 atau sebesar 4,27%. Kenaikan belanja operasi bersumber dari Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 67.905.239.487,00 atau 12,48%, Belanja Hibah naik sebesar Rp. 15.963.900.000,00 atau 19,05% dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp. 1.066.640.000,00 atau 14,89%. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 274.740.699.840,00, naik sebesar Rp. 45.693.628.954,00 atau 19,95% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD penetapan tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 229.047.070.886,00. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan turun sebesar 68,13% dari Rp. 8.000.000.000,00 menjadi Rp. 2.550.000.000,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu APBD 2023 (Rp.)	Pagu APBDP 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.600.000.000,00	184.282.573.893,00	83.682.573.893,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	100.600.000.000,00	184.282.573.893,00	83.682.573.893,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.230.000,00	10.750.230.000,00	750.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.230.000,00	10.750.230.000,00	750.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	90.599.770.000,00	173.532.343.893,00	82.932.573.893,00

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

- 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**
1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat

dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target perubahan pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Pengampu dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi perubahan pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengatur klasifikasi Belanja Daerah kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer guna mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 disusun dengan beeperpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Karanganyar, September 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

BAGUS SELO

Drs. H. JULIYATMONO, M.M., M.H.